



PENETAPAN

Nomor : 78/ PDT. P / 2022/ PN. Kln

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Telah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 16 Juni 2022,
Nomor : 78/PDT.P/2022/PN.Kln dalam perkaranya ;

ENDRY WIDIYANTI

Tempat/tanggal lahir. Grobogan,13 April 1996, Jenis
Kelamin.Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Karyawan Swasta, Alamat : Duwetan RT03,RW02, Desa Tanjung,Kecamatan
Juwiring,Kabupaten Klaten;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten
Nomor : 78/Pdt.P/2022/PN.Kln. tanggal 16 Juni 2022, tentang Penunjukan
Hakim dan Panitera Pengganti ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor : 78/Pdt.P/2022/PN.Kln.
tanggal 16 Juni 2022 tentang hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon
datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan Pemohon secara
lisan di persidangan pada tanggal 23 Juni 2022 tersebut ternyata tidak
bertentangan dengan hukum oleh karena itu pencabutan permohonan
Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dengan mencatat pencabutan
Permohonan tersebut pada register perkara Perdata yang berlaku di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensinya semua biaya yang timbul
akibat perkara ini dibebankan kepada pihak Pemohon ;

Mengingat Undang-undang serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

Hal 1 Penetapan Nomor :78/Pdt.P/2022/PN.Kln.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencatat pencabutan perkara Perdata Nomor : 78/Pdt.P/2022/PN.Kln. pada register yang bersangkutan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 145.000,- (Seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Klaten .

Pada tanggal : 23 Juni 2022

Hakim Pengadilan Negeri tersebut,

(NURJUSNI, SH)

Perinciaya Biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya PNBPN Relas | : Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. PNBPN pencabutan | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 145.000,-

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Hal 2 Penetapan Nomor : 78/Pdt.P/2022/PN.Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)